



SOSIALISASI & ADVOKASI
PERATURAN DI BIDANG PANGAN OLAHAN
2022

KEMASAN PANGAN

Definisi Kemasan Pangan



Bahan yg digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan **LANGSUNG** dengan pangan maupun tidak.




(UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)



FUNGSI KEMASAN

-Teknis-



Melindungi



Wadah



Transportasi

Mempertahankan



Mengawetkan



FUNGSI KEMASAN

-Promosi-

Penjualan



VS



Komunikasi, Informasi dan Promosi



VS



Kemasan Pangan seperti apa yang diinginkan?



mewadahi pangan dengan harga yang semurah-murahnya namun memenuhi syarat keamanan (*cost effective*)



memenuhi keinginan konsumen




menjaga keamanan pangan



berdampak lingkungan sekecil mungkin


Mengapa penggunaan **kemasan** perlu diatur?



**Terdapat perpindahan / migrasi bahan pengemas ke dalam pangan !!!
Beberapa cemaran dapat berakibat buruk bagi kesehatan.
Perlu adanya regulasi keamanan kemasan pangan.**


**Gunakan peralatan / pengemas pangan yang aman,
khususnya plastik :**

**bertuliskan “TARA PANGAN” atau terdapat gambar
gelas dan garpu sebagai berikut :**



PERMENPERIN NO. 24/M-IND/PER/2/2010

REGULASI KEMASAN PANGAN



KETENTUAN LAIN KEMASAN PANGAN

Peraturan Menteri Perindustrian

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Kemasan Plastik
- b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 77 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Melamin-Peralatan Makan dan Minum Secara Wajib
- c. Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik secara wajib
- d. Peraturan Menteri Perindustrian No. 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel yang mengatur terkait **Logo Ekolabel Indonesia** dan **Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia**.

STANDAR NASIONAL INDONESIA

Standar yang mengatur terkait persyaratan mutu dan cara uji persyaratan migrasi zat kontak pangan.

PERATURAN BADAN POM NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KEMASAN PANGAN (13 Pasal 5 Lampiran)

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Peraturan Badan ini berlaku untuk setiap Kemasan Pangan termasuk Kemasan Pangan dari bahan daur ulang

PASAL 3

Setiap Orang yang melakukan produksi Pangan dalam kemasan harus menggunakan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

PASAL 4

01

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan dilarang menggunakan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan tertentu.

(2) Zat Kontak Pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

PASAL 5

02

Bahan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan terdiri atas:

- a. Zat Kontak Pangan; dan
- b. Bahan Kontak Pangan.

PASAL 6

(1) Zat Kontak Pangan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diizinkan dengan ketentuan:

- a. persyaratan batas Migrasi; dan
- b. tanpa persyaratan batas Migrasi.

(2) Zat Kontak Pangan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Bahan Kontak Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:



KEAMANAN KEMASAN PANGAN

PASAL 7

(2)

Bahan Kontak Pangan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diizinkan dengan persyaratan batas Migrasi

(3)

Persyaratan batas Migrasi untuk Plastik lapis tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi **Resin** dan **Artikel**

(4)

Dalam hal Kemasan Pangan berbentuk ***preform***, persyaratan batas Migrasi mengacu pada persyaratan Migrasi bentuk **Artikel**

(5)

Bahan Kontak Pangan yang diizinkan digunakan sebagai Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

PASAL 8

- (1) Persyaratan batas Migrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan berdasarkan tipe Pangan dan kondisi penggunaan.

- (2) Tipe Pangan dan kondisi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

PASAL 8

(1)

Zat Kontak Pangan dan Bahan Kontak Pangan selain yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III hanya dapat digunakan sebagai Kemasan Pangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan

(2)

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

(3)

Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kepala Badan berdasarkan penilaian keamanan Kemasan

PASAL 10

Setiap Orang yang memproduksi Pangan dengan menggunakan Kemasan Pangan dari bahan daur ulang, selain memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan ini, **harus** memenuhi ketentuan cara produksi Kemasan Pangan dari bahan daur ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Kemasan Pangan yang beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019



**DIUNDANGKAN
29 JULI 2019**


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN PERATURAN BADAN POM NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG KEMASAN PANGAN






PEDOMAN YANG DITERBITKAN TERKAIT KEMASAN 2019 - 2020



Pedoman dan Kriteria Plastik Berbahan Polyethylene Terephthalate (PET) Daur Ulang Yang Aman Untuk Kemasan Pangan



01

Terdiri dari 5 BAB

03

Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna terkait proses pembuatan kemasan pangan dari bahan PET daur ulang sehingga kemasan tersebut dapat dinyatakan aman digunakan sebagai kemasan pangan.

02

Latarbelakang:

- PerPres No 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut
- Dukungan terhadap Circular Economy

04


Pedoman ini mencakup:

1. Regulasi daur ulang PET botol
2. Teknologi daur ulang kemasan
3. Kriteria keamanan produk akhir

Circular economy adalah untuk memperpanjang masa pakai sampah menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk dimanfaatkan kembali sebagai alternatif bahan baku atau didaur ulang menjadi produk baru, sehingga dapat menghemat biaya produksi atau menjadi produk baru yang laku jual



**PEDOMAN IMPLEMENTASI
PERATURAN BADAN POM
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG KEMASAN PANGAN**



BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
 - Tujuan
 - Sasaran
- Ruang Lingkup

01

BAB II ISTILAH DAN DEFINISI

02

BAB III RINGKASAN REGULASI KEMASAN PANGAN DI INDONESIA

03

ISI PEDOMAN

BAB IV PERSYARATAN KEMASAN PANGAN

- Keamanan Kemasan
- Pelabelan

04

BAB V PENGAWASAN

- Pengawasan Pangan
- Pengawasan Kemasan

05

LAMPIRAN

1. Pohon keputusan Keamanan Kemasan Pangan
2. Studi kasus
3. Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Keamanan Kemasan Pangan

TUJUAN DAN SASARAN PEDOMAN

1. Memberikan pemahaman terkait implementasi Peraturan Badan POM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan
2. Memberikan informasi tentang pengawasan kemasan pangan di Indonesia
3. Meningkatkan *awareness* pelaku usaha dan stakeholder terkait penjaminan keamanan kemasan pangan yang beredar agar aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia

Sasaran Pedoman ini:

- a. Pengawas Keamanan Pangan
- b. Kementerian/ Lembaga terkait
- c. Pemerintah Daerah
- d. Pelaku Usaha (industri kemasan dan industri pangan)

PERSYARATAN KEAMANAN KEMASAN



Jenis Bahan Kontak Pangan*)

Plastik

Karet/elastomer

Kertas dan karton

Penutup/gasket/segel

Pelapis

Keramik

Gelas

Logam

Pelaku usaha di bidang kemasan terus melakukan inovasi untuk memenuhi keinginan konsumen, ekonomis, serta berdampak lingkungan sekecil mungkin.

Dijelaskan juga jenis kemasan lainnya yang umum digunakan di pasaran, yaitu: **kemasan komposit (can composite)**, **kemasan fleksibel multilapis** dan **kemasan degradable**

Kemasan Komposit (can composite) → Kemasan ini umumnya berbentuk tabung, mirip seperti kaleng logam namun bahannya terbuat dari kombinasi kertas, plastik dan dapat juga dikombinasikan dengan logam .

Kemasan Fleksibel Multilapis → jenis kemasan yang dapat berubah bentuk setelah diisi dan mengandung lebih dari 2 jenis material berbeda.

Kemasan Degradable → jenis kemasan yang dapat terurai karena pengaruh lingkungan.

PENJELASAN PERSYARATAN KEAMANAN KEMASAN PANGAN

CONTOH: P L A S T I K

Plastik adalah senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami atau fermentasi mikroba

Plastik dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: plastik lapis tunggal (*monolayer*) dan plastik multi lapis (*multilayer*)

Lampiran I*

Halaman 9, 12

Zat kontak pangan yang **dilarang** digunakan dalam kemasan pangan PLASTIK (Lampiran 1.1)

Tinta yang **dilarang** digunakan yang tercetak langsung pada kemasan (Lampiran 1.2).

Lampiran II*

Halaman 18 - 68

Zat kontak pangan yang diizinkan digunakan **dengan** persyaratan batas migrasi (lampiran II.A) dikelompokkan berdasarkan fungsinya

Zat kontak pangan **tanpa** persyaratan batas migrasi (lampiran II.B.1), dikelompokkan berdasarkan bahan kemasan dan fungsi zat kontakannya

Lampiran III*

Halaman 108 - 134

Bahan kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan, dibedakan berdasarkan bahan baku kemasannya

Persyaratan **umum** berlaku untuk semua bahan kontak pangan berjenis plastik (lampiran III.A)

Persyaratan **khusus** tergantung dari bahan penyusun plastiknya (lampiran III A.1 dan III.B) – MONOLAYER & MULTILAYER

Lampiran IV*

Halaman 155

Tipe pangan dan kondisi penggunaan kemasan yang dibedakan berdasarkan bahan kontak pangan

Untuk kemasan plastik sesuai dalam lampiran IV butir 2.5 (halaman 155)

*) Peraturan Badan POM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan



BOTOL AMDK PLASTIK POLIETILEN TEREFTALAT (PET)

*TIDAK TERMASUK TUTUP BOTOL

CONTOH IMPLEMENTASI PERSYARATAN KEMASAN BOTOL DARI BAHAN PLASTIK

Persyaratan Umum (Lampiran III A)

Migrasi Total 60 bpj atau 10 mg/dm²

Total logam berat (Pb, Cd, Hg, CR(VI)) 1 bpj

Penggunaan Pangan < 100°C, pengujian dengan pelarut asam asetat 4% suhu 60°C, selama 30 menit

Persyaratan Khusus (Lampiran III A.1 Nomor 20)

Kemasan untuk semua jenis pangan, **kecuali minuman beralkohol pada suhu < 121 °C:**

Ekstrak kloroform, setelah kontak dengan air, pada suhu 121°C selama 2 jam: **0,078 mg/ cm²**

Ekstrak kloroform, setelah kontak dengan n-heptana, pada suhu 66°C selama 2 jam: **0,078 mg/ cm²**

Etilen Glikol : 30 bpj*

Dietilen glikol : 30 bpj*

Asetaldehida : 6 bpj*

*) Jumlah total dari nilai batas migrasi spesifik untuk etilena glikol, dietilena glikol dan ester asam stearat-etilena glikol.

PERSYARATAN PELABELAN KEMASAN

Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan **kelestarian lingkungan** dapat berupa ekolabel, dan kode daur ulang, atau istilah lain yang semakna.

Sedangkan logo dan/atau gambar terkait dengan **identitas dan keamanan** suatu kemasan pangan dapat berupa logo tara pangan.



Ramah Lingkungan

Logo Ekolabel Type 1



Logo Ekolabel Type II
Swadeklarasi




Logo Kode Daur Ulang
Plastik




Logo Tara Pangan

PENGAWASAN KEMASAN PANGAN (PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan)



LAMPIRAN 1. POHON KEPUTUSAN EVALUASI KEAMANAN KEMASAN PANGAN

berdasarkan Draf Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan



Lampiran 2. Studi Kasus Evaluasi Keamanan Kemasan

Contoh 1 : Logam



Gambar Kemasan Kaleng

01

Zat Kontak Pangan yang digunakan:

Pelapis atau Film: Lapisan resin Epoxy yang juga mengandung 1-(2-aminoetil) piperazin

02

Hasil Pengujian Batas Migrasi

Kadmium yang diekstraksi dengan pelarut asam sitrat 0,5% pada suhu 60°C selama 30 menit	< 0.002 mg/kg
Timbal yang diekstraksi dengan pelarut asam sitrat 0,5% pada suhu 60°C selama 30 menit	< 0.005 mg/kg

Lanjutan Lampiran 2

Contoh 2 : Kemasan Fleksibel Multilapis

Gambar Kemasan Fleksibel Multilapis



01

NAMA ZAT KONTAK PANGAN	FUNGSI
Terephtalic acid	PET / Outer layer (sebagai media cetak)
Methyl ethyl ketone	INK / Komponen tinta cetak
Diethylene glycol acetic acid	ADHESIVE / Bahan pelapis
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate	LLDPE / inner layer (sebagai sealing layer)

02

PARAMETER	BATAS MAKSIMAL
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate	6 mg/kg
Octene-1	15 mg/Kg

Lampiran 3. Tata Cara Pengisian Formulir Permohonan Pengkajian Zat Kontak Pangan dan Bahan Kontak Pangan (Lampiran V PerBPOM 20/2019)

Lampiran 3. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN PENGKAJIAN ZAT KONTAK PANGAN DAN BAHAN KONTAK PANGAN

A. PERMOHONAN PENGKAJIAN BAHAN KONTAK PANGAN

No	BAGIAN/ ISI FORMULIR	PENJELASAN
	Surat Permohonan	Surat permohonan pengkajian bahan kontak pangan yang ditujukan kepada Direktur Standardisasi Pangan Olahan. Pada dokumen ini juga dapat dijelaskan permasalahan yang dihadapi. Surat permohonan juga harus memuat nama jelas serta ditandatangani oleh pemohon dan dibubuhkan Cap perusahaan. Surat permohonan pengkajian dicetak pada kertas Kop Perusahaan.
	Pakta Integritas	Surat keterangan yang menyatakan bahwa dokumen dan data dukung pengajuan permohonan pengkajian yang diserahkan kepada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan adalah benar dan pemohon bertanggungjawab penuh atas

No	BAGIAN/ ISI FORMULIR	PENJELASAN
		dokumen serta data dukung tersebut. Pakta Integritas disertai dengan materi 6000 dan nama penanggungjawab permohonan
A	FORMULIR 1	
1	Permohonan	Yang ditulis tanpa menggunakan kertas kop perusahaan dengan isian sbb:
2	Nomor	Diisi dengan nomor surat sesuai template dari perusahaan
3	Lampiran	Diisi dengan berapa banyak jumlah lampiran yang akan disertakan dalam formulir permohonan
4	Perihal	Diisi dengan perihal "Permohonan Pengkajian (bahan/zat kontak pangan) Jenis
5	Nama Kemasan / Bahan / Zat Kontak Pangan*	Diisi dengan melengkapi Nama dari kemasan/ zat/ bahan yang akan diajukan permohonan pengkajiannya

PENUTUP

- Kemasan pangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pangan itu sendiri
- Kemasan pangan mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai wadah, pelindung, penanganan selama distribusi, penyimpanan, dan media promosi
- Zat dari kemasan pangan dapat bermigrasi ke dalam pangan, beberapa jenis zat tersebut dapat berakibat buruk untuk kesehatan
- Penggunaan kemasan perlu disesuaikan dengan jenis pangan, kondisi proses pengolahan (misalnya pengisian pangan dalam suhu panas)
- Penggunaan kemasan pangan yang tepat, tidak hanya dapat memperpanjang masa simpan juga meningkatkan daya saing produk pangan tersebut.
- Bijaklah dalam menggunakan kemasan pangan khususnya plastik.

TERIMA KASIH

DIREKTORAT STANDARISASI PANGAN OLAHAN

FOLLOW MEDIA SOSIAL KAMI

#MelekAturanPangan

standarpangan.pom.go.id
Standar Pangan BPOM
standarpanganpom

DIREKTORAT STANDARISASI PANGAN OLAHAN

KAMI HADIR LEBIH DEKAT

#MelekAturanPangan

standarpangan.pom.go.id
Standar Pangan BPOM
standarpanganpom

MARI BERSAMA PAHAMI REGULASI

#MelekAturanPangan

#TetapLakukan5M



Subsite

www.standarpangan.pom.go.id



Facebook

Standar Pangan BPOM



Instagram

standarpanganpom